



PUTUSAN
Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Haryadi Alias Gower Bin Saikun Alm
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/15 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Karang RT 01 RW 06 Desa Banyumeneng
Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2021

Terdakwa Haryadi Alias Gower Bin Saikun Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Minhajul Abidin Alias Gajul Bin Amirul
Mukminin
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/2 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Karang RT 03 RW 06 desa Banyumeneng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
Terdakwa Ditahan dalam perkara lain;
Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HARYADI Alias GOWER Bin SAIKUN (Alm.), dan Terdakwa II MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL Bin AMIRUL MUKMININ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I HARYADI Alias GOWER Bin SAIKUN (Alm) oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN, dan Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa II MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL Bin AMIRUL MUKMININ oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (DUA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN, dikurangi selama masing-masing Para terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Para terdakwa tetap berada didalam tahanan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Flashdisk merk ROBOT ukuran 8 GB (Giga Byte) Warna Hitam berisikan rekaman CCTV;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) unit SPM R2 , Merek Honda ,Type PCX, tahun 2020 warna hitam,Plat

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : H-3811-IJ, dengan No.Ka : MH1KF2113LK202933, dan No. Sin :
KF21E142536 atas nama ABDULLAH Alamat : Ds. Batu Rt.03 / Rw.02 Kec.
Karangtengah kab. Demak berikut kunci kontak dan STNK aslinya.

Dikembalikan kepada Pemilik yang berhak yaitu saksi ABDULLAH Bin
JAIS (Alm).

4. Menetapkan agar kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HARYADI Alias GOWER Bin SAIKUN (Alm)., bersama dengan terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL Bin AMIRUL MUKMININ pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021, sekitar jam 03.00 wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober yang masih dalam Tahun 2021, bertempat di halaman depan rumah, di Desa Batu, RT.03 / RW.02, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak., atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, "*telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Berawal pada hari dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas
Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa HARYADI Alias GOWER Bin SAIKUN (Alm)., bersama dengan terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL Bin AMIRUL MUKMININ (terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara lain) dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik terdakwa HARYADI Alias GOWER, saat itu Terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias



GAJUL yang mengendarai dan terdakwa HARYADI Alias GOWER yang membonceng, kemudian sambil motor-motoran kami mencari sasaran sepeda motor sesampainya di Desa Batu, Karangtengah para terdakwa tersebut melihat sepeda motor Honda PCX milik saksi ABDULLAH yang terparkir di halaman rumah, selanjutnya para terdakwa berhenti didepan rumah saksi ABDULLAH, kemudian Terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL diminta oleh terdakwa HARYADI Alias GOWER untuk mengecek kondisi rumah saksi ABDULLAH tersebut dan setelah itu Terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL memberitahu, bahwa rumah milik saksi ABDULLAH dalam kondisi sepi, selanjutnya terdakwa HARYADI Alias GOWER mendekati sepeda motor Honda PCX dan membuka dashboard sepeda motor tersebut ternyata kunci keylessnya masih tertinggal dan saat itu sepeda motor tidak terkunci setang, selanjutnya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi ABDULLAH, kemudian sepeda motor tersebut dituntun kebelakang oleh terdakwa HARYADI Alias GOWER keluar dari halaman rumah saksi ABDULLAH, setelah sampai di jalan kemudian sepeda motor tersebut didorong selanjutnya dinaiki dan dinyalakan mesinnya, kemudian sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh terdakwa HARYADI Alias GOWER mengikuti beriringan dengan menggunakan sepeda motor Vario milik terdakwa HARYADI Alias GOWER yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL., Setelah itu sepeda motor Terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL bawa pulang ke Desa Banyumeneng kemudian kunci kontak dan STNKnya diambil oleh terdakwa HARYADI Alias GOWER selanjutnya sepeda motor tersebut disembunyikan disawah daerah Desa Banyumeneng, Mranggen, Demak. Kemudian Pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 sekira jam 10.00 WIB sepeda motor Honda PCX tersebut diposting untuk dijual melalui media sosial facebook oleh terdakwa HARYADI Alias GOWER selanjutnya sekira jam 15.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL bersama terdakwa HARYADI Alias GOWER menjual sepeda motor Honda PCX kepada seseorang yang tidak dikenal oleh para terdakwa berasal Blora dan saat itu transaksinya di daerah Bledug Kuwu dengan harga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa HARYADI Alias GOWER Bin SAIKUN (Alm)., bersama dengan terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL Bin



AMIRUL MUKMININ, ditangkap oleh Petugas Polres Demak selanjutnya Terdakwa HARYADI Alias GOWER Bin SAIKUN (Alm)., bersama dengan terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL Bin AMIRUL MUKMININ, diserahkan ke Polsek Mranggen karena Tersangka melakukan pencurian sepeda motor di Desa Kebonbatur, Mranggen, Demak.

- ✓ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 02.00 WIB Saksi ABDULLAH pulang memarkirkan sepeda motor Honda PCX, Nopol: H-3801-IJ, warna hitam, tahun 2020, nomor rangka: MH1KF2113LK402933, nomor mesin: KF21E-11502536, di halaman rumah milik Saksi ABDULLAH, saat itu Saksi ABDULLAH lupa tidak Saksi kunci setang dan kunci keylessnya juga tertinggal didashboard serta satu buah dompet berisikan sim C milik anak Saksi ABDULLAH STNK sepeda motor tersebut masih berada didalam jok. Sekira jam 02.30 WIB Saksi keluar rumah masih melihat sepeda motor tersebut kemudian Saksi ABDULLAH masuk kedalam rumah untuk tidur selanjutnya sekira jam 07.00 WIB Saksi diberitahu oleh Istri Saksi PRIHATININGSIH bahwa sepeda motor Honda PCX tidak ada atau hilang, kemudian Saksi ABDULLAH berusaha mencari namun tidak ketemu selanjutnya Saksi ABDULLAH membuka rekaman CCTV dan ternyata sepeda motor Saksi ABDULLAH diambil oleh tiga orang laki-laki yaitu Terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL bersama terdakwa HARYADI Alias GOWER dan 1 (satu) orang teman terdakwa, dengan mengendarai satu unit sepeda motor, dengan ciri-ciri memakai jaket warna hitam dan warna putih. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak

- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Terdakwa HARYADI Alias GOWER Bin SAIKUN (Alm)., bersama dengan terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL Bin AMIRUL MUKMININ tersebut saksi ABDULLAH dan saksi PRIHATININGSIH Binti SUKARJO mengalami kerugian keseluruhan secara materiil yang apabila ditaksir bernilai sekitar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Abdulah bin (alm) Djais;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polsek Mranggen sehubungan perkara yang terjadi Pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021, sekitar jam 03.00 wib, bertempat di halaman depan rumah, di Desa Batu, RT.03 / RW.02, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak.;
- Bahwa, barang yang telah diambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi oleh para terdakwa yaitu : 1 (satu) unit SPM R2 , Merek Honda ,Type PCX, tahun 2020 warna hitam,Plat No : H-3811-IJ, dengan No.Ka : MH1KF2113LK202933, dan No. Sin : KF21E142536 atas nama ABDULLAH Alamat : Ds. Batu Rt.03 / Rw.02 Kec. Karangtengah kab. Demak berikut kunci kontak dan STNK aslinya;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 02.00 WIB Saksi pulang memarkirkan sepeda motor Honda PCX, Nopol: H-3801-IJ, warna hitam, tahun 2020, nomor rangka: MH1KF2113LK402933, nomor mesin: KF21E-11502536, dihalaman rumah milik Saksi, saat itu Saksi lupa tidak Saksi kunci setang dan kunci keylessnya juga tertinggal didashboard serta satu buah dompet berisikan sim C milik anak Saksi ABDULLAH STNK sepeda motor tersebut masih berada didalam jok. Sekira jam 02.30 WIB Saksi keluar rumah masih melihat sepeda motor tersebut kemudian Saksi masuk kedalam rumah untuk tidur;
- Bahwa, sekitar jam 07.00 WIB Saksi diberitahu oleh Istrinya yaitu Saksi PRIHATININGSIH bahwa sepeda motor Honda PCX tidak ada atau hilang, kemudian Saksi berusaha mencari namun tidak ketemu selanjutnya Saksi membuka rekaman CCTV dan ternyata sepeda motor Saksi diambil oleh dua orang laki-laki dengan mengendarai satu unit sepeda motor, dengan ciri-ciri memakai jaket warna hitam dan warna putih. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak;
- Bahwa akibatnya saksi mengalami kerugian keseluruhan secara materiil yang apabila ditaksir bernilai sekitar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;



2. Saksi Prihatiningsih binti Sukarjo;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polsek Mranggen sehubungan perkara yang terjadi Pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021, sekitar jam 03.00 wib, bertempat di halaman depan rumah, di Desa Batu, RT.03 / RW.02, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak;
- Bahwa, barang yang telah diambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi adalah : 1 (satu) unit SPM R2 , Merek Honda ,Type PCX, tahun 2020 warna hitam,Plat No : H-3811-IJ, dengan No.Ka : MH1KF2113LK202933, dan No. Sin: KF21E142536 atas nama ABDULLAH Alamat: Ds. Batu Rt.03 / Rw.02 Kec. Karangtengah kab. Demak berikut kunci kontak dan STNK aslinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 02.00 WIB Saksi Abdulah pulang memarkirkan sepeda motor Honda PCX, Nopol: H-3801-IJ, warna hitam, tahun 2020, nomor rangka: MH1KF2113LK402933, nomor mesin: KF21E-11502536, di halaman rumah milik Saksi, saat itu Saksi Abdulah lupa tidak mengunci setang dan kunci keylessnya juga tertinggal didashboard serta satu buah dompet berisikan sim C milik anak Saksi ABDULLAH STNK sepeda motor tersebut masih berada didalam jok. Sekira jam 02.30 WIB Saksi keluar rumah masih melihat sepeda motor tersebut kemudian Saksi masuk kedalam rumah untuk tidur.;
- Bahwa benar, sekitar jam 07.00 WIB Saksi P memberitahu saksi Abdulah bahwa sepeda motor Honda PCX tidak ada atau hilang, kemudian berusaha mencari namun tidak ketemu selanjutnya Saksi membuka rekaman CCTV dan ternyata sepeda motor Saksi diambil oleh dua orang laki-laki;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian keseluruhan secara materiil yang apabila ditaksir bernilai sekitar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidka keberatan;

3. Saksi Teguh Wibowo bin Purwadi;

- Bahwa benar, saksi adalah anggota POLRI yang bertugas di Polres Demak;
- Bahwa benar, barang yang telah diambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi ABDULLAH oleh terdakwa yaitu : 1 (satu) unit SPM R2 , Merek Honda ,Type PCX, tahun 2020 warna hitam,Plat No : H-3811-IJ, dengan No.Ka : MH1KF2113LK202933, dan No. Sin: KF21E142536 atas



nama ABDULLAH Alamat: Ds. Batu Rt.03 / Rw.02 Kec. Karangtengah kab. Demak berikut kunci kontak dan STNK aslinya.;

- Bahwa benar, pada tanggal hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Saksi bersama Tim Resmob Polres Demak mendapat perintah dari Kasat Reskrim Polres Demak untuk melakukan penyelidikan terkait dengan adanya Tindak pidana pencurian dengan pemberatan satu unit sepeda motor Honda PCX warna Hitam yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 oktober 2021 sekira jam 03.00 WIB di halaman rumah di Desa Batu RT.03 RW.02 Kec. Karangtengah, Kab. Demak, dari hasil penyelidikan tersebut ternyata pencurian tersebut terekam CCTV di rumah saksi Korban ABDULLAH, kemudian saksi dan tim berkoordinasi dengan Polsek Jajaran Polres Demak dan didapat informasi identitas pelaku pencurian dengan pemberatan tersebut diduga dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL dan terdakwa HARYADI alias GOWER yang berasal dari Mranggen, Demak. Kemudian saksi bersama dengan tim Reskrim Polsek Mranggen berhasil mengetahui keberadaan para terdakwa,
- Bahwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 03.00 WIB dilakukan penangkapan terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL dan terdakwa HARYADI alias GOWER pada saat berada di Kos-kosan Desa Bandungrejo, Mranggen, Demak. Setelah dilakukan penangkapan tersebut kedua terdakwa tersebut mengakui melakukan pencurian Honda PCX warna hitam tersebut, kemudian dilakukan pengembangan dan ternyata terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL juga mengakui pernah melakukan pencurian sepeda motor di Desa Kebonbatur Mranggen, Demak;
- Bahwa, untuk Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL ditangani oleh Reskrim Polsek Mranggen terkait tindak pidana yang terjadi di wilayah Mranggen, selanjutnya kami melakukan pengembangan terhadap terdakwa HARYADI alias GOWER karena menurut pengakuannya sepeda motor Honda PCX tersebut telah dijual berikut dengan kunci kontak dan STNKnya kepada seseorang yang berasal dari Kabupaten Blora, kemudian pada saat dilakukan pencarian pembeli tersebut kami hanya berhasil mengamankan sepeda motor Honda PCX beserta kunci kontak dan STNKnya, sedangkan pembeli sepeda motor tersebut tidak diketemukan. Selanjutnya sepeda motor Honda PCX beserta kunci kontak dan STNKnya tersebut berikut



dengan terdakwa HARYADI alias GOWER dibawa oleh saksi dan tim ke Kantor Polres Demak guna proses lanjut;

- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa HARYADI Alias GOWER Bin SAIKUN (Alm)., dan Terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL Bin AMIRUL MUKMININ, tersebut saksi ABDULLAH mengalami kerugian keseluruhan secara materiil yang apabila ditaksir bernilai sekitar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Haryadi alias Gower bin Saikun (Alm);

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa HARYADI Alias GOWER Bin SAIKUN (Alm), bersama dengan terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL Bin AMIRUL MUKMININ dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik terdakwa HARYADI Alias GOWER, saat itu Terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL yang mengendarai dan terdakwa HARYADI Alias GOWER yang membonceng, kemudian sambil motor-motoran kami mencari sasaran sepeda motor sesampainya di Desa Batu, Karangtengah para terdakwa tersebut melihat sepeda motor Honda PCX milik saksi ABDULLAH yang terparkir di halaman rumah, selanjutnya para terdakwa berhenti didepan rumah saksi ABDULLAH;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL diminta oleh terdakwa HARYADI Alias GOWER untuk mengecek kondisi rumah saksi ABDULLAH tersebut dan setelah itu Terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL memberitahu, bahwa rumah milik saksi ABDULLAH dalam kondisi sepi, selanjutnya terdakwa HARYADI Alias GOWER mendekati sepeda motor Honda PCX dan membuka dashboard sepeda motor tersebut ternyata kunci keylessnya masih tertinggal dan saat itu sepeda motor tidak terkunci setang, selanjutnya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi ABDULLAH, kemudian sepeda motor tersebut dituntun kebelakang oleh terdakwa HARYADI Alias GOWER keluar dari halaman rumah saksi ABDULLAH;
- Bahwa benar, setelah sampai di jalan kemudian sepeda motor tersebut didorong selanjutnya dinaiki dan dinyalakan mesinnya, kemudian sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh terdakwa HARYADI Alias GOWER mengikuti



beriringan dengan menggunakan sepeda motor Vario milik terdakwa HARYADI Alias GOWER yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL., Setelah itu sepeda motor Terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL bawa pulang ke Desa Banyumeneng kemudian kunci kontak dan STNKnya diambil oleh terdakwa HARYADI Alias GOWER selanjutnya sepeda motor tersebut disembunyikan disawah daerah Desa Banyumeneng, Mranggen, Demak. Kemudian Pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 sekira jam 10.00 WIB sepeda motor Honda PCX tersebut diposting untuk dijual melalui media sosial facebook oleh terdakwa HARYADI Alias GOWER selanjutnya sekira jam 15.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL bersama terdakwa HARYADI Alias GOWER menjual sepeda motor Honda PCX kepada seseorang yang tidak dikenal oleh para terdakwa berasal Blera dan saat itu transaksinya di daerah Bledug Kuwu dengan harga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).;

- Bahwa benar, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa HARYADI Alias GOWER Bin SAIKUN (Alm), bersama dengan terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL Bin AMIRUL MUKMININ, ditangkap oleh Petugas Polres Demak selanjutnya Terdakwa HARYADI Alias GOWER Bin SAIKUN (Alm), bersama dengan terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL Bin AMIRUL MUKMININ, diserahkan ke Polsek Mranggen karena Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di Desa Kebonbatur, Mranggen, Demak.;
 - Bahwa benar, saat terjadinya tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut Terdakwa HARYADI Alias GOWER Bin SAIKUN (Alm), bersama dengan terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL Bin AMIRUL MUKMININ sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi ABDULLAH Bin DJAIS (Alm) untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX, Nopol: H-3801-IJ, warna hitam, tahun 2020, nomor rangka: MH1KF2113LK402933, nomor mesin: KF21E-11502536 sebagaimana tersebut di atas ;
2. Terdakwa Muhammad Minhajul Abidin als. Gajul bin Amirul Mukminin;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa HARYADI Alias GOWER Bin SAIKUN (Alm), bersama



dengan terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL Bin AMIRUL MUKMININ dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik terdakwa HARYADI Alias GOWER, saat itu Terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL yang mengendarai dan terdakwa HARYADI Alias GOWER yang membonceng, kemudian sambil motor-motoran kami mencari sasaran sepeda motor sesampainya di Desa Batu, Karangtengah para terdakwa tersebut melihat sepeda motor Honda PCX milik saksi ABDULLAH yang terparkir di halaman rumah, selanjutnya para terdakwa berhenti di depan rumah saksi ABDULLAH;

- Bahwa benar, kemudian Terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL diminta oleh terdakwa HARYADI Alias GOWER untuk mengecek kondisi rumah saksi ABDULLAH tersebut dan setelah itu Terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL memberitahu, bahwa rumah milik saksi ABDULLAH dalam kondisi sepi, selanjutnya terdakwa HARYADI Alias GOWER mendekati sepeda motor Honda PCX dan membuka dashboard sepeda motor tersebut ternyata kunci keylessnya masih tertinggal dan saat itu sepeda motor tidak terkunci setang, selanjutnya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi ABDULLAH, kemudian sepeda motor tersebut dituntun ke belakang oleh terdakwa HARYADI Alias GOWER keluar dari halaman rumah saksi ABDULLAH;
- Bahwa benar, setelah sampai di jalan kemudian sepeda motor tersebut didorong selanjutnya dinaiki dan dinyalakan mesinnya, kemudian sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh terdakwa HARYADI Alias GOWER mengikuti berringan dengan menggunakan sepeda motor Vario milik terdakwa HARYADI Alias GOWER yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL., Setelah itu sepeda motor Terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL bawa pulang ke Desa Banyumeneng kemudian kunci kontak dan STNKnya diambil oleh terdakwa HARYADI Alias GOWER selanjutnya sepeda motor tersebut disembunyikan disawah daerah Desa Banyumeneng, Mranggen, Demak. Kemudian Pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 sekira jam 10.00 WIB sepeda motor Honda PCX tersebut diposting untuk dijual melalui media sosial facebook oleh terdakwa HARYADI Alias GOWER selanjutnya sekira jam 15.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL bersama terdakwa HARYADI Alias GOWER menjual sepeda motor Honda PCX kepada seseorang



yang tidak dikenal oleh para terdakwa berasal Blora dan saat itu transaksinya di daerah Bledug Kuwu dengan harga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa benar, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa HARYADI Alias GOWER Bin SAIKUN (Alm)., bersama dengan terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL Bin AMIRUL MUKMININ, ditangkap oleh Petugas Polres Demak selanjutnya Terdakwa HARYADI Alias GOWER Bin SAIKUN (Alm)., bersama dengan terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL Bin AMIRUL MUKMININ, diserahkan ke Polsek Mranggen karena Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di Desa Kebonbatur, Mranggen, Demak;
- Bahwa benar, saat terjadinya tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut Terdakwa HARYADI Alias GOWER Bin SAIKUN (Alm)., bersama dengan terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL Bin AMIRUL MUKMININ sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi ABDULLAH Bin DJAIS (Alm) untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX, Nopol: H-3801-IJ, warna hitam, tahun 2020, nomor rangka: MH1KF2113LK402933, nomor mesin: KF21E-11502536 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Flashdisk merk ROBOT ukuran 8 GB (Giga Byte) Warna Hitam berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit SPM R2, Merek Honda, Type PCX, tahun 2020 warna hitam, Plat No : H-3811-IJ, dengan No.Ka : MH1KF2113LK202933, dan No. Sin : KF21E142536 atas nama ABDULLAH Alamat : Ds. Batu Rt.03 / Rw.02 Kec. Karangtengah kab. Demak berikut kunci kontak dan STNK aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa HARYADI Alias GOWER Bin SAIKUN (Alm), bersama dengan terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL Bin AMIRUL MUKMININ dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik terdakwa HARYADI Alias GOWER, saat itu Terdakwa MUHAMMAD



MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL yang mengendarai dan terdakwa HARYADI Alias GOWER yang membonceng, kemudian sambil motor-motoran kami mencari sasaran sepeda motor sesampainya di Desa Batu, Karangtengah para terdakwa tersebut melihat sepeda motor Honda PCX milik saksi ABDULLAH yang terparkir di halaman rumah, selanjutnya para terdakwa berhenti di depan rumah saksi ABDULLAH;

- Bahwa, kemudian Terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL diminta oleh terdakwa HARYADI Alias GOWER untuk mengecek kondisi rumah saksi ABDULLAH tersebut dan setelah itu Terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL memberitahu, bahwa rumah milik saksi ABDULLAH dalam kondisi sepi, selanjutnya terdakwa HARYADI Alias GOWER mendekati sepeda motor Honda PCX dan membuka dashboard sepeda motor tersebut ternyata kunci keylessnya masih tertinggal dan saat itu sepeda motor tidak terkunci setang, selanjutnya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi ABDULLAH, kemudian sepeda motor tersebut dituntun ke belakang oleh terdakwa HARYADI Alias GOWER keluar dari halaman rumah saksi ABDULLAH;
- Bahwa, setelah sampai di jalan kemudian sepeda motor tersebut didorong selanjutnya dinaiki dan dinyalakan mesinnya, kemudian sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh terdakwa HARYADI Alias GOWER mengikuti beriringan dengan menggunakan sepeda motor Vario milik terdakwa HARYADI Alias GOWER yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL., Setelah itu sepeda motor Terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL bawa pulang ke Desa Banyumeneng kemudian kunci kontak dan STNKnya diambil oleh terdakwa HARYADI Alias GOWER selanjutnya sepeda motor tersebut disembunyikan di sawah daerah Desa Banyumeneng, Mranggen, Demak. Kemudian Pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 sekira jam 10.00 WIB sepeda motor Honda PCX tersebut diposting untuk dijual melalui media sosial facebook oleh terdakwa HARYADI Alias GOWER selanjutnya sekira jam 15.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL bersama terdakwa HARYADI Alias GOWER menjual sepeda motor Honda PCX kepada seseorang yang tidak dikenal oleh para terdakwa berasal Blora dan saat itu transaksinya di daerah Bledug Kuwu dengan harga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);



- Bahwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa HARYADI Alias GOWER Bin SAIKUN (Alm)., bersama dengan terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL Bin AMIRUL MUKMININ, ditangkap oleh Petugas Polres Demak selanjutnya Terdakwa HARYADI Alias GOWER Bin SAIKUN (Alm)., bersama dengan terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL Bin AMIRUL MUKMININ, diserahkan ke Polsek Mranggen karena Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di Desa Kebonbatur, Mranggen, Demak.;
- Bahwa, saat terjadinya tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut Terdakwa HARYADI Alias GOWER Bin SAIKUN (Alm)., bersama dengan terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL Bin AMIRUL MUKMININ sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi ABDULLAH Bin DJAIS (Alm) untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX, Nopol: H-3801-IJ, warna hitam, tahun 2020, nomor rangka: MH1KF2113LK402933, nomor mesin: KF21E-11502536 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum adalah terdakwa HARYADI alias GOWER bin SAIKUN (Alm), dan terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN alias GAJUL bin AMIRUL MUKMININ yang mana identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa di Persidangan serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan sehingga Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang dengan niat batin mengambil barang yang bukan miliknya dengan cara memindahkan barang tersebut dari kekuasaan si pemilik barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara melawan hukum atau diartikan mengambil tanpa ijin dan mengakibatkan kerugian bagi yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa HARYADI Alias GOWER Bin SAIKUN (Alm), bersama dengan terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL Bin AMIRUL MUKMININ dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik terdakwa HARYADI Alias GOWER, saat itu Terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL yang mengendarai dan terdakwa HARYADI Alias GOWER yang membonceng, kemudian sambil motor-motoran kami mencari sasaran sepeda motor sesampainya di Desa Batu, Karangtengah para terdakwa tersebut melihat sepeda motor Honda PCX milik saksi ABDULLAH yang terparkir di halaman rumah, selanjutnya para terdakwa berhenti di depan rumah saksi ABDULLAH,;
- Bahwa, kemudian Terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL diminta oleh terdakwa HARYADI Alias GOWER untuk mengecek kondisi rumah saksi ABDULLAH tersebut dan setelah itu Terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL memberitahu, bahwa rumah milik saksi ABDULLAH dalam kondisi sepi, selanjutnya terdakwa HARYADI Alias GOWER mendekati sepeda motor Honda PCX dan membuka



dassboard sepeda motor tersebut ternyata kunci keylessnya masih tertinggal dan saat itu sepeda motor tidak terkunci setang, selanjutnya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi ABDULLAH, kemudian sepeda motor tersebut dituntun kebelakang oleh terdakwa HARYADI Alias GOWER keluar dari halaman rumah saksi ABDULLAH;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan Para Terdakwa dengan cara diam-diam tanpa sepengetahuan saksi Abdullah telah mengambil sepeda motor milik saksi Abdullah. Hal tersebut dilakukan dengan niat batin supaya Para Terdakwa dapat mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan kerugian yang akan didapat oleh saksi Abdullah;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang yang sama sekali kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa waktu terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 01.30 WIB, dengan posisi sepeda motor yang hendak diambil oleh Para Terdakwa diletakkan oleh saksi Abdullah di depan halaman rumah dalam keadaan tidak di kunci setang, sehingga memudahkan Para Terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuan saksi Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa pencurian sepeda motor Honda PCX milik saksi Abdullah dilakukan oleh Para terdakwa, yang mana Para Terdakwa memiliki perannya masing-masing dalam menjalankan rencana pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa faktanya diakui oleh Para Terdakwa bilamana saat akan mengambil sepeda motor terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL bertugas memberitahu, bahwa rumah milik saksi ABDULLAH dalam kondisi sepi, selanjutnya terdakwa HARYADI Alias GOWER bertugas mendekati



sepeda motor Honda PCX dan membuka dashboard sepeda motor tersebut ternyata kunci keylessnya masih tertinggal dan saat itu sepeda motor tidak terkunci setang, selanjutnya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi ABDULLAH, kemudian sepeda motor tersebut dituntun kebelakang oleh terdakwa HARYADI Alias GOWER keluar dari halaman rumah saksi ABDULLAH;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka sudah sepatutnya Para terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa Haryadi Alias Gower Bin Saikun Alm telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Haryadi Alias Gower Bin Saikun Alm ditahan dan penahanan terhadap terdakwa Haryadi Alias Gower Bin Saikun Alm dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa Haryadi Alias Gower Bin Saikun Alm tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Flashdisk merk ROBOT ukuran 8 GB (Giga Byte) Warna Hitam berisikan rekaman CCTV;

Adalah bukti tentang rekaman saat tindak pidana terjadi, maka sudah sepatutnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit SPM R2, Merek Honda, Type PCX, tahun 2020 warna hitam, Plat No : H-3811-IJ, dengan No.Ka : MH1KF2113LK202933, dan No. Sin : KF21E142536 atas nama ABDULLAH Alamat : Ds. Batu Rt.03 / Rw.02 Kec. Karangtengah kab. Demak berikut kunci kontak dan STNK aslinya.

Adalah milik saksi Abdullah bin (alm) Djais, maka dikembalikan kepada saksi Abdullah bin (alm) Djais;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) ke 3 dan 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARYADI Alias GOWER Bin SAIKUN (Alm), dan terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL Bin AMIRUL MUKMININ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HARYADI Alias GOWER Bin SAIKUN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL Bin AMIRUL MUKMININ dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa HARYADI Alias GOWER Bin SAIKUN (Alm) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa HARYADI Alias GOWER Bin SAIKUN (Alm) tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Flashdisk merk ROBOT ukuran 8 GB (Giga Byte) Warna Hitam berisikan rekaman CCTV;terap tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit SPM R2, Merek Honda ,Type PCX, tahun 2020 warna hitam, Plat No : H-3811-IJ, dengan No.Ka : MH1KF2113LK202933, dan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sin : KF21E142536 atas nama ABDULLAH Alamat : Ds. Batu Rt.03 / Rw.02

Kec. Karangtengah kab. Demak berikut kunci kontak dan STNK aslinya.

dikembalikan kepada saksi Abdullah bin (alm) Djais;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 oleh kami, Dian Arimbi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H., Misna Febriny, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochtar Dwi Hidayanto, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Bayu Kusumo Wijoyo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Dian Arimbi, S.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mochtar Dwi Hidayanto, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)